

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**TERBUKA KELAS IIB**  
**NUSAKAMBANGAN TAHUN 2020-**  
**2024**

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB  
NUSAKAMBANGAN  
NOMOR      TAHUN 2020  
TANGGAL    FEBRUARI 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB  
NUSAKAMBANGAN  
2020-2024

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2022

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan Tahun 2020 – 2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan untuk 5(lima) tahun mendatang, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 sehingga diharapkan tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh jajaran pejabat beserta seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan serta melaksanakan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2020 yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2025 sehingga secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Akhirnya dengan semangat yang transparan dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan akan terus membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel serta mengacu kepada Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2020-2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut serta berperan dalam menyelesaikan penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan Tahun 2020-2024.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Amin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

	Nusakambangan, 2023  Marsito NIP. 196712061991031001
--	---



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB  
NUSAKAMBANGAN**

**NOMOR**

**TAHUN**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB  
TAHUN 2020-2024**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional ke-3 yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebagai unit pelaksana tugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413)
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II B NUSAKAMBANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN TAHUN 2020-2024
- KESATU : Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2020-2024 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** menjabarkan perspektif, sasaran strategis, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.
- KETIGA : Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB  
Nusakambangan, 2023

Marsito

NIP. 196712061991031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas IIB Nusakambangan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lapas Terbuka Kelas II B Nusakambangan mulai operasional tahun 2007 , merupakan implementasi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.03.PR.07.02 Tanggal 16 April 2003 Tentang Pembentukan Lapas Terbuka Pasaman , Jakarta , Kendal , Nusakambangan , Mataram dan Wakaibubak.

Lembaga Pemasyarakatan ini berlokasi di 2 KM dari Pelabuhan penyeberangan Sodong Nusakambangan , yang merupakan pintu utama ke dalam pulau Nusakambangan. Sebelum mencapai Pelabuhan sodong terlebih dahulu harus menyebrangi segara anakan dengan jarak tempuh dari Pelabuhan Wijayapura Cilacap ke Pelabuhan Sodong Nusakambangan sekitar 10 menit atau sekitar 2KM menggunakan Kapal Ferry Pengayoman yang melayani operasional penyeberangan dari Pulau Nusakambangan atau ke Pulau Nusakambangan . Sampai saat ini rumah dinas untuk pegawai Lapas Terbuka tersedia 7 Unit. Untuk itu para pegawai di Lapas Terbuka Nusakambangan ini sebagian besar tinggal diluar Pulau Nusakambangan yang Notabene harus menyeberangi segara anakan yang memisahkan Pulau Nusakambangan dengan Kabupaten Cilacap yang merupakan di bagian pulau Jawa.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan terletak di Kabupaten Cilacap tepatnya di Jalan Raya Nusakambangan KM. 3 . Memiliki 4 Kamar Hunian yang berukuran 11 m x 6,5 m dengan Kapasitas 36 orang WBP. Terdapat beberapa fasilitas bangunan antara lain :

1. Ruang Kantor Lapas
2. Masjid
3. Aula
4. Lapangan olahraga
5. Rumah Dinas
6. Dapur Umum
7. Pabrik Pembuatan Konsetrat plus
8. Peternakan Sapi Nusakambangan Farm

Jarak dengan Instansi Terkait ( setelah menyebrang laut ) :

1. Pemadam Kebakaran : 3,6 KM
2. Kejaksaan : 2,9 KM
3. Pengadilan : 3,4 KM
4. Polres : 7,9 KM
5. TNI : 2,6 KM
6. Rumah Sakit : 4,6 KM

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambang adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja.

Berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambang ada beberapa aspek yang harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka Kelas II B Nusakambang pada lingkup lingkungan masyarakat, harus berpegang teguh terhadap nilai –nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi. Masyarakat sangat berharap agar pelaksanaan kinerja organisasi harus selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
- Reformasi Birokrasi juga merupakan satu tuntutan yang selalu disuarakan masyarakat untuk mencapai kinerja organisasi pemerintahan yang optimal. Selama ini birokrasi (organisasi pemerintahan) dianggap sebagai organisasi yang tidak efisien, bahkan seringkali identik dengan penyimpangan (KKN). Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya orientasi aparatur pada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan diri sebagai obyek yang membutuhkan bantuan.



TABEL DATA PENGHUNI LAPAS KELAS IIB NUSAKAMBANGAN  
TAHUN 2020 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penghuni	49	17	20	33	
2	Tahanan Dewasa dan Pemuda	0	0	0	0	
3	Tahanan Anak	0	0	0	0	
4	Narapidana Dewasa	49	17	20	33	
5	Anak Didik	0	0	0	0	
Jumlah		49	17	20	33	

TABEL DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK TAHUN 2020 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembebasan Bersyarat	21	22	13	1	
2	Cuti Menjelang Bebas	0	0	0	0	
3	Cuti Bersyarat	44	12	3	2	
4	Asimilasi	106	20	1	0	
5	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	
Jumlah		171	54	17	3	

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan:

- **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

Sistem Pemasarakatan dibentuk dengan dasar bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insane dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem Pemasarakatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Sistem Pemasarakatan juga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehinggadapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

- **Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasarakatan.**

Sistem Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- Pengayoman;
- Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- Pendidikan;
- Pembimbingan;
- Penghormatan harkat dan martabat manusia;

- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.**
- **Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Kementerian Hukum dan HAM**
- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

Ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Divisi terkait.

Implikasi dari Peraturan ini memudahkan Direktur Jenderal Pemasarakatan di dalam membina UPT Pemasarakatan melalui Divisi Pemasarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali.

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024**

Ditetapkan bahwa visi, misi, dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Setjen, Irjen, Ditjen, Badan, Kanwil, dan Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Visi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal ,Profesional , Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden  
**“Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri , dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Misi :

- 1) Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi Kepentingan Nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual , keimigrasian , administrasi hukum umum , dan pemasarakatan yang bebas dari korupsi , bermatabat dan terpercaya.
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan , dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan ;
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
- 7) Melaksanakan Tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

### 1.3. Tugas dan Fungsi Pemasarakatan

<b>TUGAS</b>	:	Melaksanakan pemasarakatan narapidana dan anak didik.
<b>FUNGSI</b>	:	<p>Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No. 12 Th. 1995 tentang Pemasarakatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembinaan narapidana/anak</li> <li>b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja</li> <li>c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak</li> <li>d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas</li> <li>e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga</li> </ol>

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas dan fungsi kerja di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah :

#### I. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### II. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan

- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

### **III. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik**

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/ anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;

### **IV. Seksi Kegiatan Kerja**

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan narapidana/anak didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

### **V. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang pengamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

#### 1.4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman

SWOT analisis merupakan pengidentifikasian peluang dan ancaman yang terdapat dalam trend perubahan tersebut serta kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Menurut David Hunger & Thomas L. Wheelen (1996:194), salah satu cara menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah organisasi adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor strategis internal (IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategis (SFAS).

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan memiliki bagian-bagian yang dipengaruhi oleh masing-masing faktor strategis internal dan eksternal yang berbeda:

##### 1. Sub Bagian Tata Usaha

###### **Faktor Strategis Internal Tata Usaha**

###### **Kekuatan**

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan termasuk UPT percontohan menuju WBK dan WBBM
2. Kualitas / Skill SDM
3. Dukungan dari pimpinan dan motivasi
4. Prosedur kerja yang jelas (SOP dan SKP)

###### **Kelemahan**

1. Sarana fisik gedung tidak layak / memadai
2. Keterbatasan anggaran
3. Kuantitas SDM
4. Keterbatasan sarana dan prasarana
5. Peta jabatan kurang berjalan maksimal
6. Kurangnya diklat untuk menambah keterampilan / kapasitas SDM

###### **Faktor Strategis Eksternal**

###### **Peluang**

1. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
3. Tingkat pendidikan pelanggar hukum
4. Perkembangan teknologi
5. Tuntutan reformasi birokrasi

###### **Ancaman**

1. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum
2. Kualitas bentuk pelanggaran hukum meningkat

<b>Faktor Internal</b>  <b>Faktor Eksternal</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lapas Terbuka termasuk UPT percontohan menuju WBK dan WBBM</li> <li>➤ Kualitas/skill SDM</li> <li>➤ Dukungan dari pimpinan dan motivasi</li> <li>➤ Prosedur kerja yang jelas (SOP dan SKP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sarana fisik gedung tidak layak/memadai</li> <li>➤ Keterbatasan anggaran</li> <li>➤ Kuantitas SDM</li> <li>➤ Keterbatasan sarana dan prasarana di LPP</li> <li>➤ Peta jabatan kurang berjalan maksimal</li> <li>➤ Kurangnya diklat untuk menambah keterampilan/kapasitas SDM</li> </ul>
<b>Peluang (O)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tuntutan transparansi dan akuntabilitas</li> <li>➤ Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat</li> <li>➤ Tingkat pendidikan pelanggar hukum</li> <li>➤ Perkembangan teknologi</li> <li>➤ Tuntutan reformasi birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembangunan profil petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan teknologi</li> <li>❖ Pengembangan kelembagaan secara profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemberdayaan sumber daya masyarakat dengan mengedepankan kemitraan yang sehat</li> <li>❖ Pembentukan pola pembinaan pegawai yang didasarkan padakompetensi</li> </ul>
<b>Ancaman (T)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum</li> <li>❖ Kualitas bentuk pelanggaran hukum</li> <li>❖ Kualitas pelanggar hukum meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penguatan pelaksanaan mekanisme kerja berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemanfaatan sumber daya secara efektif</li> </ul>

## 2. Sub Bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

### Faktor Strategis Internal

#### Kekuatan

1. Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Loyalitas petugas yang tinggi
3. Struktur organisasi jelas dan mendukung

#### Kelemahan

1. Struktur bangunan yang merupakan salah satu benda cagar budaya



**Faktor Strategis Eksternal**

**Peluang**

1. Salah satu dari beberapa Lapas Terbuka di Indonesia.
2. Dukungan dari pemda dalam hal pemenuhan kesehatan dan pembinaan
3. Lokasi lapas yang strategis (dekat dengan instansi terkait)

**Ancaman**

1. Terlalu dekat dengan pusat komersil (hotel) dan rumah penduduk
2. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum

Selanjutnya, dilakukan pemilihan alternative strategi menggunakan matriks SWOT, yaitu memadukan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan organisasi.

<b>Faktor Internal</b>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>➤ Loyalitas petugas yang tinggi</li> <li>➤ Struktur organisasi jelas dan mendukung</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Struktur bangunan yang merupakan salah satu benda cagar budaya</li> <li>➤ Kuantitas SDM kurang memadai</li> <li>➤ Jumlah saran prasarana dan operator penunjang IT kurang memadai</li> <li>➤ Sarana prasarana pengamanan kurang</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	<p><b>Peluang (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Salah satu dari Lpas terbuka seindonesia yang menjadi percontohan</li> <li>➤ Dukungan dari pemda dalam hal pemenuhan kesehatan, pembinaan</li> <li>➤ Lokasi lapas yang strategis (dekat dengan instansi terkait)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengusulan Lapas Terbyka baru</li> <li>❖ Pengusulan penambahan SDM</li> <li>❖ Pengadaan sarana prasarana IT dan Pengamanan</li> </ul>
	<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Gangguan Kamtib dikarenakan WBP tidak dalam sel saat kegiatan kerja</li> <li>➤ Meningkatnya kuantitas pelanggar Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengusulan Lapas Terbuka baru</li> <li>❖ Pengadaan sarana prasarana IT dan Pengamanan</li> </ul>

### 3. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik

#### **Faktor Strategis Internal Binadik**

##### **Kekuatan**

1. WBP yang banyak dengan latar pendidikan binaan sehingga bisa didayagunaan untuk melatih warga binaan lain
2. Tempat yang luas untuk melakukan pembinaan
3. Dukungan dari pimpinan dan motivasi

##### **Kelemahan**

1. Petugas yang sedikit

#### **Faktor Strategis Eksternal Binadik**

##### **Peluang**

1. Pelayanan prima selalu diutamakan
2. Adanya keterbukaan informasi publik LPT
3. Adanya dukungan dari kantor wilayah

##### **Ancaman**

1. Pengaruh negative dari luar yang susah dibendung dengan danya keterbukaan informasi publik
2. Ketidakpuasan WBP / Masyarakat

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ WBP yang banyak dengan latar pendidikan binaan sehingga bisa didayagunaan untuk melatih warga binaan lain</li> <li>➤ Tempat yang luas untuk melakukan pembinaan</li> <li>➤ Dukungan dari pimpinan dan motivasi</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petugas yang sedikit</li> </ul>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan prima selalu diutamakan</li> <li>➤ Adanya keterbukaan informasi publik LPT</li> <li>➤ Adanya dukungan dari kantor wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penambahan personil yang bertugas di Binadik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pelatihan bagi petugas agar lebih menguasai bidang kerjanya</li> </ul>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengaruh negatif dari luar yang susah dibendung dengan danya keterbukaan informasi publik</li> <li>➤ Ketidakpuasan WBP / Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lebih mengintensifkan pengawasan dari petugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Harus sesuai prosedur untuk menghindari ketidak puasan WBP / Masyarakat</li> </ul>

**4. Seksi Kegiatan Kerja**

**Faktor Strategis Internal Kegiatan Kerja**

**Kekuatan**

1. Produksi WBP meningkat
2. PNPB / Premi WBP meningkat
3. Keterampilan WBP yang meningkat
4. Minat kerja WBP cukup besar

**Kelemahan**

1. Kurangnya kegiatan pelatihan yang bisa diadakan untuk WBP

**Faktor Strategis Eksternal****Peluang**

1. Bimker menghasilkan produk barang

**Ancaman**

1. MOU dengan pihak III tidak diperpanjang
2. Instruktur dari luar kurang

<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Produksi WBP meningkat</li> <li>➤ PNPB / Premi WBP meningkat</li> <li>➤ Keterampilan WBP yang meningkat</li> <li>➤ Minat kerja WBP cukup besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya kegiatan pelatihan yang bisa diadakan untuk WBP</li> </ul>
<b>Peluang (O)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perlu pengadaan / penambahan peralatan kerja</li> <li>❖ Perlu adanya perbaikan ruang bimker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perlunya penambahan pegawai</li> </ul>
<b>Ancaman (T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perlu MOU dengan pihak III (meliputi tenaga Instruktur, Pelatihan, Pendanaan dan Pemasaran)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bimker menghasilkan produk barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ MOU dengan pihak III tidak diperpanjang</li> <li>❖ Instruktur dari luar kurang</li> </ul>	

**5. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban****Faktor Strategis Internal Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban****Kekuatan**

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
2. WBP yang tertib dengan aturan yang berlaku
3. Dukungan Pimpinan

**Kelemahan**

1. SDM yang kurang jumlahnya
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

**Faktor Strategis Eksternal**

**Peluang**

1. Kerjasama dengan penegak hukum lainnya sangat baik
2. Keteraturan keluarga dalam berkunjung di LPT sangat tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku
3. Kerjasama dengan lingkungan setempat terbina sangat baik

**Ancaman**

1. Keluarga WBP terkadang ada yang kurang tertib
2. SOP dari instansi lain yang dapat mempengaruhi ketertiban WBP (misalnya batalnya pengawalan WBP)

Selanjutnya, dilakukan pemilihan alternative strategi menggunakan matriks SWOT, yaitu memadukan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan organisasi.

<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas</li> <li>➤ WBP yang tertib dengan aturan yang berlaku</li> <li>➤ Dukungan Pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SDM yang kurang jumlahnya</li> <li>➤ Sarana dan prasarana yang kurang memadai</li> </ul>
<b>Peluang (O)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dukungan Kepala Lapas harus optimal</li> <li>❖ Sarana dan prasarana harus dipenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perlunya usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)</li> </ul>
<b>Ancaman (T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kerjasama dengan penegak hukum lainnya sangat baik</li> <li>➤ Keteraturan keluarga dalam berkunjung di LPT sangat tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku</li> <li>➤ Kerjasama dengan lingkungan setempat terbina sangat baik</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keluarga WBP terkadang ada yang kurang tertib</li> <li>➤ SOP dari instansi lain yang dapat mempengaruhi ketertiban napi (misalnya batalnya pengawalan napi)</li> </ul>		

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA**  
**KELAS IIB NUSAKAMBANGAN**

**2.1 Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Memberikan klarifikasi bagi tujuan-tujuan organisasi serta manfaat organisasi

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan adalah:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

Visi diatas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan bertujuan untuk menciptakan suatu Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan. Dalam menciptakan suatu Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan, dapat diwujudkan apabila Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mampu menjadi institusi yang akuntabel, transparan dan professional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

**2.2 Misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*).

Misi instansi pemerintahan dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki

instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Berdasarkan kaidah tersebut diatas maka rumusan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah:

- a. Mewujudkan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
- c. Mewujudkan kehormatan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkualitas.
- d. Mewujudkan manajemen administrasi Hukum yang berkualitas
- e. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan integritas.
- f. Mewujudkan profesional, Akuntabel, sinergi, Transparan dan inovatif.

### 2.3 Nilai-nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- Professional
- Akuntabel
- Sinergi
- Transparan
- Inovatif

### 2.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah sebagai berikut:

**“Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”**

## **2.5 Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, yaitu sebagai berikut: Sasaran pembinaan dan pembimbingan Kemandirian WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu :

- Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME
- Kualitas Intelektual
- Kualitas sikap dan perilaku
- Kualitas profesionalisme/ketrampilan
- Kualitas kesehatan jasmani dan rohani



### **BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

#### **3.1. Program Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mencapai sasaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan 2020-2024 maka perlu dilakukan pelaksanaan program dengan didasarkan pada program yang tercantum dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan yaitu:

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”

#### **3.2. Indikator Kinerja Utama Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: **(1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bisa.**

Berikut ini adalah indikator kinerja Lapas Kelas IIB Nusakambangan beserta target kinerja yang akan dicapai:

- a. Persentase layanan pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan
- b. Persentase WBP (anak didik, narapidana dan tahanan) yang taat hukum guna meningkatkan pembinaan untuk meningkatkan reintegrasi sosial
- c. Jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan ketrampilan selama proses pembinaan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN RENSTRA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA**  
**KELAS IIB NUSAKAMBANGAN**

**4.1. Roadmap Standarisasi Tata Usaha**

Sasaran Strategis	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana dan Prasarana siap pakai dan memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi bangunan BINADIK</li> <li>2. Peninggian bangunan kantor</li> <li>3. Pengadaan pompa air saluran</li> <li>4. Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>5. Mengadakan mesin sedot air</li> <li>6. Meningkatkan pelaksanaan pemutakhiran daftar inventaris</li> <li>7. Penggantian inventaris kantor yang sudah usang (mobil, peralatan, elektronik, meubelair, dll)</li> <li>8. Penambahan gudang untuk penyimpanan sarana dan prasarana</li> <li>9. Pembuatan Kandang Sapi untuk sarana pembinaan</li> </ol>	•	•	•	•	•
Dokumen tersimpan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelaksanaan penyimpanan dokumen secara tertib</li> <li>2. Menyediakan sarana penyimpanan yang memadai</li> </ol>	•	•	•	•	•
SDM yang kompeten	Pengusulan penambahan pegawai		•	•	•	•
Penerangan yang memadai	Penggantian instalasi jaringan dan penambahan daya listrik	•	•	•	•	•
Laporan-laporan yang valid dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kecermatan dalam pembuatan laporan</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang lain dalam rangka penyusunan laporan</li> </ol>	•	•	•	•	•
Pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatkan pelaksanaan pencatatan data absen pegawai	•	•	•	•	•

#### 4.2. Roadmap Standarisasi Kesatuan Pengamanan Lapas

Seksi	Nama Standar	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kesatuan Pengamanan Lapas	Standar keamanan UPT Pemasyarakatan (termasuk keamanan kunjungan, asimilasi dan pengawalan keadaan darurat)	Penguatan standar keamanan UPT Pemasyarakatan (termasuk keamanan kunjungan, asimilasi dan pengawalan keadaan darurat) Sekali setahun	•	•	•	•	•
		Pembaruan SOP (4x setahun, menginduk pada Indeks Kepuasan Masyarakat)	•	•	•	•	•
		Bimbingan Teknis Standar keamanan UPT Pemasyarakatan (termasuk pengamanan kunjungan, asimilasi dan pengawalan, keadaan darurat) (4x setahun)	•	•	•	•	•
	Standar Penggunaan dan sarana keamanan	Penguatan Standar penggunaan sarana keamanan (1x setahun)	•	•	•	•	•
	Standar pencegahan gangguan kamtib	Penguatan Standar pencegahan gangguan kamtib	•	•	•	•	•
	Standar Intelijen PAS	Penguatan Standar intelijen PAS	•	•	•	•	•
	Standar penindakan gangguan kamtib	Penguatan Standar penindakan gangguan kamtib	•	•	•	•	•
	Standar pemulihan kondisi keamanan	Penguatan Standar pemulihan kondisi keamanan	•	•	•	•	•
		Bimbingan Teknis Standar pemulihan kondisi keamanan (diatas	•	•	•	•	•
	Kegiatan rutin	Satgas pencegahan dan penanggulangan gangguan kamtib (pengeledahankerjasama dengan polisi, BNNP)	•	•	•	•	•
Standar pemantauan pengendalian internal dan eksternal	Penguatan Standar pemantauan pengendalian internal dan eksternal	•	•	•	•	•	

### 4.3. Roadmap Standarisasi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Sasaran Strategis	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi dan Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan program penilaian pembinaan secara online yang terpantau langsung oleh Kadivpas Kemenkumham Jateng</li> <li>- Layanan kunjungan berbasis IT</li> <li>- Layanan informasi berbasis IT</li> <li>- Self Service Finger Print</li> <li>- Layanan usulan Integrasi secara online</li> <li>- Pengadaan Mesin Nomor Antrian Layanan Kunjungan</li> </ul>	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
Pengembangan Minat Bakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kandang sapi untuk sarana pembinaan wbp</li> <li>- Kegiatan Tadarus malam Jumat, Rebana</li> </ul>	• •	• •	• •	• •	• •
Pembinaan Kepribadian Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila bersama POLSEK</li> </ul>	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
Penyuluhan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP, MoU dengan Instansi Terkait (BNN, Kepolisian, Advokasi) Tenaga Penyuluh</li> </ul>	•	•	•	•	•
Pengelolaan Bahan Makanan Menjadi makanan siap saji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa bahan makanan sesuai standar</li> <li>- Pemesanan Bama sesuai dengan daftar menu</li> <li>- Penggantian alat masak secara berkala</li> <li>- Pengecekan fungsi alat damkar secara berkala</li> </ul>	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
Pelayanan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan KBU</li> <li>- Wartel dengan Tablet</li> </ul>		• •	• •	• •	• •
Pengusulan CB, CMB, SMK, Asimilasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat aturan SOP dalam pelaksanaan kegiatan / pentahapan program reintegrasi</li> <li>- Pemenuhan syarat usulan (kelengkapan berkas) tepat waktu</li> <li>- Pemberian layanan informasi kepada Narapidana dan Masyarakat khususnya tentang program reintegrasi</li> </ul>	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
Surat Ijin Klinik Lapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurusan legalitas ijin klinik LPT</li> </ul>					
Kewaspadaan Universal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan Kerja Sama dengan DINKES Kabupaten Cilacap</li> </ul>	•	•	•	•	•
Kesehatan lingkungan Lapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan rutin: kualitas air LPT di laboratorium</li> <li>- Pengendalian vector penyebab penyakit (fogging)</li> </ul>	• •	• •	• •	• •	• •
Membangun komitmen dan jejaring Stakeholder terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan pertemuan koordinasi</li> </ul>	•	•	•	•	•
Meningkatkan kemampuan SDM petugas Lapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan desiminasi kesehatan</li> </ul>	•	•	•	•	•

**4.4. Roadmap Standarisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban**

Keamanan Dan Ketertiban	Nama Standar	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Standar keamanan UPT Pemasarakatan (termasuk pengamanan kunjungan, asimilasi dan pengawalan, keadaan darurat)	a. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba	•	•	•	•	•
		b. Penggulungan gangguan kamtib	•	•	•	•	•
		c. Pengeledahan dan razia kamar hunian dan lingkungan sekitarnya secara rutin dan isidentil	•	•	•	•	•
		d. Meningkatkan Kinerja Satgas Kamtib dalam upaya mewujudkan kondisi Lapas yang aman dan tertib (konduusif)	•	•	•	•	•
		e. Meningkatkan kewaspadaan petugas terhadap kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban	•	•	•	•	•
		f. Tertib Administrasi dalam hal pembuatan laporan dan surat pengawalan keluar Lapas	•	•	•	•	•
		Bimbingan Teknis Standar Keamanan UPT Pemasarakatan (termasuk pengamanan kunjungan, asimilasi, dan pengawalan, keadaan darurat, intel PAS)	•	•	•	•	•
	Standar pemeliharaan sarana keamanan	a. Melksanaan Pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pendukung keamanan antara lain senjata api, amunisi, dahura, HT, digitool, alat pemadam kebakaran, borgol, gembok, kunci, dll	•	•	•	•	•
		b. Mengadakan pelatihan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana keamanan	•	•	•	•	•
c. Melakukan pembaharuan surat-surat / dokumen senjata api antara lain BPSA, Kartu Kuning		•	•	•	•	•	
Kapasitas blok hunian	a. Mengoptimalisasi kapasitas hunian blok hunian dalam rangka pencegahan gangguan Kamtib	•	•	•	•	•	
Standar pencegahan gangguan kamtib	a. Penyusunan tata tertib, hak, larangan dan kewajiban bagi WBP						
	b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan pelatihan kepada petugas dan WBP tentang inteligen sebagai upaya pencegahan dini gangguan Kamtib	•	•	•	•	•	
	c. Bimbingan Teknis Standar Intelijen PAS	•	•	•	•	•	
Standar penindakan gangguan Kamtib	Penyusunan aturan tentang pemberian sanksi dan penindakan terhadap pelaku gangguan Kamtib						
Standar pemulihan kondisi keamanan	Pengadaan pelatihan mengenai pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan Kamtib	•	•	•	•	•	

	Standar Pengawasan Internal	a. Meningkatkan pengawasan secara internal baik pada petugas maupun WBP b. Meningkatkan sosialisasi terhadap kegiatan pengawasan internal	• •	• •	• •	• •	• •
	Optimalisasi satgas kode etik	Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam rangka pembinaan kode etik terhadap petugas	•	•	•	•	•
	Optimalisasi Kompetensi Petugas Keamanan	Memberikan pelatihan kepada petugas keamanan dalam menanggulangi gangguan Kamtib	•	•	•	•	•
	Peningkatan pelayanan pengaduan (gabung dengan seksi kamtib)	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat	•	•	•	•	•
	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sistem Whistle Blower	Memberikan pelatihan kepada petugas tentang standar pelayanan pengelolaan sistem Whistle Blower	•	•	•	•	•

#### 4.5. Roadmap Standarisasi Kegiatan Kerja

Sasaran Strategis	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Optimalisasi pembinaan kemandirian	1. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kerja	•	•	•	•	•
	2. Penambahan sarana dan prasarana	•	•	•	•	•
	3. Pengelolaan sarana dan sarana	•	•	•	•	•
	4. Inventarisasi sarana dan prasarana	•	•	•	•	•
	5. Perawatan/pemeliharaan dan sarana prasarana	•	•	•	•	•
	1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja WBP	•	•	•	•	•
	2. Peningkatan WBP yang bekerja	•	•	•	•	•
	3. Assessment minat dan bakat WBP	•	•	•	•	•
	1. Peningkatan produktifitas WBP	•	•	•	•	•
	2. Peningkatan hasil produksi WBP	•	•	•	•	•
	3. Peningkatan premi WBP	•	•	•	•	•
	4. Peningkatan setoran PNBK	•	•	•	•	•
Peningkatan hasil produksi WBP	Peningkatan pelatihan WBP guna menghasilkan produk WBP	•	•	•	•	•
	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi WBP	•	•	•	•	•
	Peningkatan penjualan hasil produksi keterampilan WBP	•	•	•	•	•
	Peningkatan kerjasama LAPAS dengan pihak ketiga	•	•	•	•	•
	Peningkatan terselenggaranya bengkel kerja produktif	•	•	•	•	•



**BAB V**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN**

Usulan Pendanaan 2020 (dalam ribuan)	Perkiraan Kebutuhan (dalam ribuan)			
	2021	2022	2023	2024
Rp. 4.090.483	Rp. 4.190.483	Rp. 4.290.483	Rp. 4.390.483	Rp. 4.490.483

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana strategi ini merupakan pedoman bagi segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan. Roadmap Rencana Strategi ini dibuat untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan agar supaya visi, misi serta tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang tertuang di dalam Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dapat tercapai.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam melaksanakan Roadmap Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan ini agar supaya tercapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan Roadmap Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Roadmap Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Untuk itu, akses masyarakat terhadap informasi pemasyarakatan dan Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan perlu dibuka untuk umum.